



## WALIKOTA SALATIGA

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 31 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Salatiga ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SALATIGA.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga ;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Salatiga ;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
  - a. Kepala ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Bidang meliputi :
    1. Bidang Perindustrian ;
    2. Bidang Perdagangan ;
    3. Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Kepala Dinas

##### Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

##### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan ;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan ;
- c. Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan Walikota ;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) ;
- e. Penyusunan petunjuk operasional kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan ;
- f. Pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian dan perdagangan ;
- g. Pembinaan teknis operasional di bidang perindustrian dan perdagangan ;
- h. Pemberian rekomendasi dan perizinan usaha sesuai dengan tugas pokoknya ;
- i. Pembinaan ketatausahaan Dinas ;
- j. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan ;
- k. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

##### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana kegiatan serta mengkoordinasikan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

##### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas ;
- b. Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan ;

- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya dilingkungan Dinas ;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan ;
- e. Pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan ;
- f. Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan ;
- g. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi ;
- h. Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- i. Pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit pengelola ;
- j. Pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- k. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- l. Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data bidang perindustrian dan perdagangan ;
- m. Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja ;
- n. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan dinas ;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

#### Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan perlengkapan, penyelenggaraan urusan kehumasan dan perpustakaan, menyusun rencana kegiatan dinas serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Bagian Ketiga Bidang

#### Pasal 10

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pengembangan industri, sarana prasarana industri serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan pengembangan bidang perindustrian ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang perindustrian ;
- c. Pengendalian teknis di bidang perindustrian ;
- d. Pengkoordinasian kegiatan di bidang perindustrian dan seksi sarana prasarana industri ;
- e. Pelayanan konsultasi dan bantuan fasilitasi dalam pengembangan hasil industri ;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Bidang Perindustrian ;
- g. Penyusunan prosedur kerja bidang perindustrian ;
- h. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan Bidang Perindustrian ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perindustrian terdiri dari :
  - a. Seksi Sarana Prasarana Industri ;
  - b. Seksi Pengembangan Industri ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian ;

#### Pasal 13

Seksi Pengembangan Prasarana Industri mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengembangan sarana prasarana industri serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 14

Seksi Pengembangan Prasarana Industri mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengembangan industri serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 15

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan kegiatan di bidang usaha perdagangan, sarana prasarana perdagangan, perlindungan konsumen serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Keputusan ini, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan dibidang perdagangan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota ;
- c. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, usaha perdagangan, sarana prasarana perdagangan dan perlindungan konsumen ;
- d. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam pembinaan kepada usaha kecil dan menengah ;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perdagangan ;
- f. Penyusunan prosedur kerja bidang perdagangan ;

- g. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari :
  - a. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan ;
  - b. Seksi Usaha Perdagangan ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan ;

#### Pasal 18

Seksi Sarana Prasarana Perdagangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana prasarana perdagangan, perizinan, pendaftaran perusahaan, dan pemantauan pendataan, pengawasan, analisis, evaluasi serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 19

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan bimbingan teknis pembinaan, penyelenggaraan, perlindungan konsumen, pemantauan, pengawasan barang niaga yang beredar, pengembangan, pendataan usaha perdagangan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 20

Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pengendalian, pengawasan terhadap usaha perdagangan dan perindustrian meliputi jenis usaha, perizinan, sarana prasarana, pengelolaan, pemantauan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan konsumen dari hasil usaha serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang pengendalian hama dan penyakit.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Keputusan ini, Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan usaha perindustrian dan perdagangan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan usaha perindustrian dan perdagangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota ;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data meliputi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas Perlindungan Konsumen dan Usaha Perdagangan ;
- d. Pemberian petunjuk, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas, penyelenggaraan perizinan dan perlindungan konsumen ;
- e. Pelaksanaan konsultasi dan pertimbangan pemberian perizinan usaha industri dan perdagangan ;
- f. Penyusunan prosedur kerja bidang pengendalian dan pengawasan usaha perindustrian dan perdagangan ;
- g. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan usaha perindustrian dan perdagangan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :
  - a. Seksi Pengendalian Industri ;
  - b. Seksi Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

#### Pasal 23

Seksi Pengendalian Industri mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana, mengkoordinir, mengatur, mengevaluasi kegiatan dan melaksanakan penyusunan bahan perizinan, pemantauan sarana prasarana dalam rangka mengembangkan usaha dan pengendalian pengawasan usaha industri serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 24

Seksi Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok menyiapkan dan rencana mengkoordinir, mengatur, mengevaluasi kegiatan dan melaksanakan pelayanan konsultasi bisnis, menerima aduan, pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh usaha perdagangan konsumen serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior ;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 26

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

#### Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 29

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.


Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal, 13 Desember 2004.

WALIKOTA SALATIGA,

  
H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Desember 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 42 SERI D